

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep

a. Sejarah BPRS Bhakti Sumekar

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, maka kewenangan otonom saat ini telah diserahkan kepada daerah. Kewenangan tersebut mencakup penanganan segala urusan rumah tangga daerah sebagai lembaga berikut perangkatnya. Serta untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat memerlukan peran lembaga keuangan yang diharapkan dapat memenuhi tujuan tersebut. Dimana pada gilirannya Lembaga Keuangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan mendayagunakan perekonomian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah secara merata.

Bentuk lembaga keuangan yang sesuai dengan kondisi daerah Sumenep yang sangat ideal adalah Lembaga Keuangan Mikro, dalam hal ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS). Untuk memenuhi maksud dan tujuan melakukan akuisisi bank Perkreditan Rakyat yang berdomosili di Sidoarjo yaitu PT. BPR DANA MERAPI untuk kemudian direlokasi ke Kabupaten Sumenep.

Untuk melakukan akuisisi terhadap PT. BPR Dana Merapi Pemkab Sumenep membuat Memorandum of Understanding (MOU) dan Surat Perjanjian Kerja Sama Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Kabupaten Sumenep Nomor 910/608b/435.304/200-1011/BMI/PKS/ XII/2001 yang ditandatangani oleh Bupati

Sumenep dan PT Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk pada tanggal 27 Desember 2001.

Dalam MOU tersebut pihak PT. Bank Muamalat sebagai pelaksana dalam proses pengambilalihan BPR serta bertanggung jawab terhadap pemberian konsultasi untuk perijinan, rekrutmen, pelatihan dan pembinaan.¹

b. Visi Misi BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep

Visi dan Misi Bank BPR Syariah Bhakti Sumekar telah ditetapkan sebagai landasan bagi seluruh stakeholders untuk mencapai tujuan bersama. Visi menjadi pegangan bagi seluruh stakeholders untuk mentransformasikan diri menjadi salah satu bank BPR syariah terkemuka di Indonesia.

Visi BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep Terwujudnya masyarakat yang makin sejahtera dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya.

Misi BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang dalam permodalan berdasar syariah.²

c. Struktur Organisasi BPRS Bakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep


Struktur organisasi di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep terdapat pada gambar 4.1 sebagai berikut

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

¹ <https://www.bhaktisumekar.co.id/v2/tentang-bbs/>. Pada tanggal 25 april 2023.

² *Ibid*, 20.



Struktur organisasi di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep adalah aspek yang paling menentukan untuk perkembangan perusahaan yang menunjukkan kejelasan hubungan dan tugas-tugas bagian struktural. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berada di puncak organisasi.

Dewan Komisaris sebagai organ Pengurus BPRS Bhakti Sumekar mempunyai tugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan BPRS sesuai dengan maksud dan tujuan BPRS Bhakti Sumekar dalam menjalankan pengurusan usaha Bank. Untuk mengimplementasikan tugas tersebut, Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Pedoman dan Tata Tertib Kerja dimaksud mencakup visi, misi, struktur organisasi, tugas, tanggung jawab dan wewenang, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, larangan, pengaturan etika kerja, waktu kerja, pengaturan rapat Dewan Komisaris, dan Sekretariat Dewan Komisaris.

Audit Internal atau lebih dikenal dengan istilah SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) fungsi independen yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Memiliki peran dan fungsi dalam langkah pengawasan perihal pemeriksaan dan meyakinkan apakah seluruh kebijaksanaan / ketentuan dan prosedur, yang ditetapkan

sebelumnya telah dilaksanakan dan ditaati dengan baik. Internal audit juga membantu manajemen mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Fungsi bidang operasional sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam melakukan tugas-tugas dibidang operasional bank. Fungsi tersebut meliputi aspek kuantitatif dan kualitatif secara efisien dan efektif dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan pelayanan jasa perbankan berdasarkan sistem dan prosedur operasional perusahaan yang telah ditetapkan serta sesuai kebijaksanaan manajemen serta peraturan-peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan Kedudukan dan Organisasi Bidang Operasional.

Fungsi bidang personalia berkaitan dengan perencanaan, pemilihan, dan penempatan karyawan. Tugas personalia sendiri mencakup banyak hal, mulai dari menangani perekrutan dan penggajian karyawan, pelatihan dan pengembangan dan lainnya.

Berikut karyawan BPRS Bhakti Sumekar kantor Pusat Sumenep:

- a. Dewan Komisaris : Ir. Edy Rasiyadi, M.SI
- b. Dewan Pengawas syariah : DR. Achmad Muhammad Tidjani
- c. Direktur : Hairil Fajar
- d. Internal Audit : Saptari Wenedar
- e. Kadiv Operasional : Siti Nur Azizah Djamil
- f. Personalia : Endang Soekowati
- g. Umum : Paily
- h. Teknologi Informasi : Aditya Dwi Rubiantoro
- i. Manajemen Resiko : Jamal Syafriyanto

- j. Pembiayaan : Imam Baihaki
- k. Pembiayaan Konsumtif : Erina Ika Rahadiani
- l. Remedial : Ahmad Halim Shidiq
- m. Funding : Muhammad Hasyim Asyari
- n. Aset Pembiayaan & Istishna : Moh. Saleh Hadi Pradipta
- o. Corporate Secretar : Wahyu Dony Saputra³

d. Produk-Produk BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep

Adapun produk-produk perbankan dan lembaga keuangan syariah yang ada di BPRS Bhakti Sumekar diantaranya:

a. Tabungan Barokah

Layanan tabungan untuk masyarakat umum sebagai persiapan masa depan dengan akad wadi'ah yad dhamanah (titipan).

- 1) Keuntungan Bagi Nasabah
- 2) Hasilnya lebih besar
- 3) Bebas biaya administrasi
- 4) Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Syarat dan Ketentuan:

- 1) Diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha
- 2) Mengisi formulir pembukaan tabungan barokah
- 3) Foto copy tanda pengenal: KTP, SIM, Paspor (untuk perorangan) dan foto copy Akta Pendirian beserta Anggaran Dasar dan perubahannya (untuk badan hukum)
- 4) Setoran awal minimal Rp. 10.000,- dengan saldo tabungan minimal Rp. 10.000,- dan dana dapat diambil sewaktu-waktu

³ Laporan Tahunan 2022 BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep.

5) Bisa diambil sewaktu-waktu

6) Bebas biaya administrasi

b. Tabungan SIMPEL (Simpanan Pelajar)

Tabungan Simpel ini dikhususkan bagi pelajar mulai dari TK sampai SMA.

Ketentuan SIMPEL:

1) Setoran awal mulai dari Rp. 1.000.

2) Setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000.

3) Dana bisa diambil sewaktu-waktu.

4) Sisa saldo tabungan minimal Rp. 1.000.

c. Tabungan Hari Raya (TAHARA)

Simpanan berencana yang diperuntukkan bagi anda yang ingin menyiapkan dana untuk Hari Raya Idul Fitri.

Keuntungan TAHARA

1) Setoran awal mulai dari Rp. 100.000.

2) Setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,- dan wajib dilakukan setiap bulan

3) Dana bisa diambil 2 minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri

4) Sisa saldo tabungan minimal Rp. 10.000.

d. Tabungan Qurban

Layanan tabungan untuk masyarakat umum sebagai persiapan dana Qurban di Hari Raya Idul Adha dengan prinsip Mudharabah (bagi hasil).

e. Tabungan Haji

Produk tabungan untuk membantu masyarakat dalam merencanakan ibadah Haji dengan prinsip wa'diah.

f. Tabungan Umrah

Produk tabungan untuk membantu masyarakat umum dalam merencanakan ibadah Umrah dengan prinsip wadi'ah.

g. Tabungan Hari Raya

Produk tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam mempersiapkan dana untuk Hari Raya Idul Fitri dengan prinsip Mudharabah (Bagi Hasil).

h. Deposito Mudharabah

Layanan simpanana berupa deposito berjangka untuk masyarakat umum yang berkeinginan menginvestasikan dana sebagai persiapan jangka panjang dengan prinsip Mudharabah (bagi hasil).

Adapun produk-produk pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan syariah yang ada di BPRS Bhakti Sumekar diantaranya

a. Pembiayaan Serba Guna

Produk Pembiayaan untuk PNS/Karyawan Swasta yang memiliki penghasilan tetap dengan menggunakan akad Murabahah (Jual Beli) untuk melakukan pembelian barang berbagai keperluan nasabah.

b. Pembiayaan Kendaraan

Produk Pembiayaan bagi PNS/Karyawan Swasta, atau institusi yang sepakat mengadakan perjanjian kerjasama untuk pembelian kendaraan roda dua atau sepeda angin.

c. Pembiayaan Modal Kerja UMKM

Produk Pembiayaan modal kerja atau investasi untuk perorangan yang memiliki usaha kecil menengah dengan akad murabahah (Jual Beli) atau mudharabah (Bagi Hasil).

d. Pembiayaan Talangan Umrah

Produk Pembiayaan talangan umrah untuk membantu anda dalam mewujudkan niat dan impian beribadah Umrah.

e. pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Emas)

Produk Pembiayaan menggunakan prinsip syariah Ar Rahn dengan jaminan berupa emas yang nantinya emas yang menjadi agunan disimpan dan dipelihara oleh Bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya pemeliharaan atas emas yang dijamin.

f. Pembiayaan Pensiunan

Produk Pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan atau pegawai yang akan pensiun atau janda pensiun dan telah memperoleh SK pensiun.

g. Pembiayaan Al Qordhul Hasan

Produk pembiayaan kebajikan untuk usaha mikro tanpa menggunakan agunan serta tanpa beban margin atau bagi hasil.

h. Pembiayaan Elektronik

Produk pembiayaan bagi PNS, karyawan swasta atau institusi yang mengadakan kesepakatan perjanjian kerja sama untuk hal pembelian Barang-barang Elektronik sehingga membantu anda dalam kehidupan sehari-hari.

i. Pembiayaan Kepemilikan Rumah

Produk pembiayaan bagi PNS, Karyawan Swasta yang berpenghasilan tetap dengan menggunakan akad Murabahah (Jual Beli) untuk hal kepemilikan rumah.

j. Pembiayaan Sadar Bersih

Produk pembiayaan diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan sanitasi dan pengairan yang baik sehingga menjadikan keluarga

yang sehat dengan menggunakan akad Murabahah (Jual Beli) dan bekerjasama dengan pihak water.org.

k. Pembiayaan Kepemilikan Emas

Produk pembiayaan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dalam hal kepemilikan Emas dengan menggunakan akad Murabahah (Jual Beli).

l. Pembiayaan Ijarah

Produk Pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan Ijarah Multijasa tersebut bank dapat memperoleh imbalan jasa/ujrah atau fee. Pembiayaan Sertifikasi Tanah untuk kepengurusan sertifikat tanah dan Pembiayaan Ijarah Multijasa diperuntukan untuk biaya pendidikan dan kesehatan.

1. Mekanisme Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Produk Deposito

Mudharabah Di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep

Untuk mengetahui bagaimana cara mendepositokan uang di BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep peneliti mulai melakukan wawancara secara langsung namun dijelaskan oleh pernyataan dari ibu Nadita Bela Pertiwi sebagai divisi customer service 2, beliau menjelaskan.

"Kalau mau membuat tabungan deposito Mudharabah prosedurnya yang pertama langsung saja datang ke kantor BPRS pusat, kemudian untuk persyaratan calon nasabah mengisi nama identitas selesai mengisi namun calon nasabah diminta untuk menyetorkan KTP dan KK untuk identitas lengkapnya, setelah identitas diisi lalu dibuatkan nomer rekening. Setelah itu tentunya dijelaskan bahwa nominal uangnya yang hendak di depositokan minimal Rp. 1.000.000 namun di buatkan bilyet lalu disetorkan ke bagian teller".⁴

Dari penjelasan di atas dijelaskan bahwa setiap calon nasabah yang hendak ingin membuat rekening deposito mudharabah langkah pertama langsung ke BPRS, calon nasabah akan di sambut dan diberikan arahan yang baik oleh satpam, setelah masuk ke

⁴ Nadita Bela Pertiwi, Customer Service BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep, (11 April 2023).

dalam kantor calon nasabah ditanyakan terlebih dahulu oleh satpam dan di arahkan untuk mengambil nomer antrean setelah itu calon nasabah diarahkan untuk menuju ke customer service. Setelah sampai di bagian customer service calon nasabah di tanyakan mengenai kebutuhannya. Kemudian diberikan formulir aplikasi Pembukaan rekening deposito mudharabah Sambil lalu menyetorkan KTP dan KK sebagai identitas dari calon nasabah, lalu dibutkan nomer rekening, dalam formulir sudah ada pilihan jangka waktu yang akan ditentukan oleh calon nasabah tersebut untuk jangkannya ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Untuk menginvestasikan dananya beserta nominal uang yang hendak calon nasabah diinvestasikan itu disesuaikan dengan keinginan calon nasabah tersebut. Akan tetapi dari pihak kantor menyampaikan kepada calon nasabah deposito mudharabah bahwa untuk nominal dana nasabah yang hendak diinvestasikan minimal Rp. 1.000.000 calon nasabah akan dibuatkan bilyet dan disetorkan kepada bagian teller.

Dalam BPRS Bhakti Sumekar Sumenep jenis akad mudharabah apa yang diterapkan dalam produk tabungan deposito mudharabah dijelaskan oleh pernyataan dari ibu Nadita Bela Pertiwi sebagai devisa customer service 2, beliau menjelaskan.

“Untuk akad yang digunakan dalam tabungan deposito mudharabah ini adalah menggunakan akad mudharabah muthlaqah.”⁵

Dari penjelasan diatas sudah dijelaskan bahwa jenis akad yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yaitu mudharabah muthlaqah, mudharabah muthlaqah yaitu pemilik dana atau nasabah deposito mudharabah menyerahkan sepenuhnya modal kepada pengelola dana atau BPRS Bhakti Sumekar untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah dan pemilik dana atau nasabah tidak memberikan batasan-batasan usaha atau persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi pihak BPRS seperti jenis usahanya, waktu usaha yang diperlukan maupun tempat atau wilayah usahanya Akan tetapi jika dilihat dalam prakteknya, persyaratan jenis usaha, tempat dan wilayah

⁵ Nadita Bela Pertiwi, Customer Service BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep, (11 April 2023).

usahanya memang tidak ditentukan oleh calon nasabah melainkan sendiri. Misalkan nasabah ingin menandatangani uangnya hanya 3 bulan saja dan pihak BPRS tidak bisa memaksakan calon nasabah harus menandatangani uangnya untuk jangka waktu berapa lama.

Jika dilihat dari bentuk-bentuk mudharabah, pada prinsipnya mudharabah bersifat mutlak dimana pemilik modal atau shahibul maal tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada si mudharib. hal ini disebabkan karena ciri khas mudharabah zaman dulu adalah berdasarkan hubungan langsung diantara dua pihak berdasarkan kepercayaan atau amanah yang amat tinggi. Bentuk mudharabah ini disebut mudharabah muthlaqah. Namun terdapat beberapa jenis jangka waktu yang ditetapkan dalam BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Dalam kegiatan ekonomi di perbankan syariah harus mengandung nilai keadilan, Adapun salah satu bidang dalam perbankan syariah adalah dalam penetapan nisbah bagi hasil. Dalam penetapan nisbah bagi hasil pihak BPRS harus menerapkan nilai keadilan serta keterbukaan dari pihak BPRS kepada nasabah terkait dengan nisbah bagi hasil yang ditawarkan dalam produk deposito tersebut, baik dijelaskan secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga nilai keadilan bisa ditegakkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan berarti sifat (perbuatan, perlakuan dan sebagainya) yang adil. Adil sendiri berarti: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, atau tidak sewenang-wenang.⁶

⁶ Ibid, 189.

Bagaimana mekanisme penetapan nisbah bagi hasil deposito Mudharabah dijelaskan oleh pernyataan dari ibu Nadita Bela Pertiwi sebagai devisi customer service 2, beliau menjelaskan.

*"Jadi kan kita sistemnya bagi hasil ada nasabah ada bank jadi kan di kita itu ada 4 jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan itu beda-beda nisbahnya, untuk penetapan nisbah bagi hasilnya itu tergantung dengan jangka waktu yang sudah nasabah pilih"*⁷

Dari penjelasan diatas, menjelaskan bahwa mekanisme penetapan nisbah bagi hasil yang sudah di terapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep setiap jangka waktunya berbeda-beda untuk nisbahnya, jadi untuk penetapan nisbah bagi hasilnya pun juga tergantung sama apa yang sudah nasabah pilih sesuai dengan jangka waktu yang diinginkannya dalam pembukaan tabungan deposito mudharabah tersebut.

Berikut data penetapan nisbah bagi hasil pada produk deposito mudharabah di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep sebagai berikut:

No	Produk Simpanan	Nisbah % Bank	Nisbah % Nasabah
1	Deposito Mudharabah 1 bulan	47	53
2	Deposito Mudharabah 3 bulan	44	56
3	Deposito Mudharabah 6 bulan	42	58
4	Deposito Mudharabah 12 bulan	40	60

Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil deposito Mudharabah di BPRS dijelaskan oleh ibu Nadita Bela Pertiwi sebagai devisi customer service 2, beliau menjelaskan.

*"Jadi yang mempengaruhi itu H-i 1000, H-i 1000 itu adalah keuntungan kantor setiap bulan, jadi di kita itu sistemnya bagi hasil kalo sistemnya bagi hasil itu dikita itu sistem bagi hasilnya perbulannya tidak flet jadi misalnya bulan ini terima 100 bulan depan itu bisa naik atau bisa turun dari itu, yang mempengaruhi itu adalah H-i 1000 di akhir bulan".*⁸

⁷ Nadita Bela Pertiwi, Customer Service BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep, (11 April 2023).

⁸ Nadita Bela Pertiwi, Customer Service BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep, (11 April 2023).

Dari penjelasan di atas itu sudah dijelaskan bahwa yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil deposito Mudharabah ini adalah H-i 1000. H-i 1000 ini adalah keuntungan kantor setiap bulan, jadi di BPRS itu sistem bagi hasil setiap bulannya itu tidak flet maksud dari tidak flet ini adalah misalnya di bulan sekarang sudah menerima keuntungan 100.000 untuk bulan kedepannya itu bisa terjadi kenaikan dan bisa jadi juga ada penurunan. Jadi yang mempengaruhi itu adalah H-i 1000 di akhir bulannya,

Bagaimana cara nasabah melakukan penarikan bagi hasil yang dicairkan tiap bulannya oleh pihak bank dijelaskan oleh ibu Nadita Bela Pertiwi sebagai devisi customer service 2, beliau menjelaskan.

"Jadi kan eh itu sistemnya bagi hasil itu masuk ke tabungan nasabah mangkanya tadi kan persyaratan di awal untuk deposito bawa tabungan karena bagi hasil tiap bulannya itu masuk ke tabungan nasabah, karena masuk ke tabungan nasabah jadi itu bisa di ambil kapan saja. Jadi nasabah itu tinggal ke teller saja untuk mengambil bagi hasilnya seperti itu, tinggal nulis slip penarikan saja, kalau misalnya ada ATM atau MOBILE BANGKING bisa di transfer atau di tarik di ATM seperti itu untuk penarikan bagi hasilnya mudah".⁹

Dari penjelasan di atas sudah dijelaskan bahwa ketika nasabah ingin melakukan penarikan bagi hasil yang sudah dicairkan setiap bulannya itu caranya untuk sistem bagi hasilnya itu akan langsung masuk ke tabungan nasabah, jadi untuk nasabah ketika ingin melakukan penarikan itu bisa di ambil kapan saja sesuai dengan kebutuhan nasabah. Ketika melakukan penarikan awal mula yang harus nasabah lakukan itu mengambil slip penarikan dan menulis sesuai dengan yang ingin ditarik, setelah selesai dari itu langsung mendatangi teller dan memberikan slip dan buku tabungan depositonya itu ke teller. Kalau misalnya sudah memiliki ATM atau MOBILE BANGKING itu bisa melalui transfer atau di tarik lewat ATM, untuk penarikan sistem bagi hasilnya itu mudah.

Bagaimana jika nasabah mengambil dananya sebelum jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan diawal apakah ada kebijakan dari pihak kantor dijelaskan oleh ibu Nadita Bela Pertiwi sebagai devisi customer service 2, beliau menjelaskan.

⁹ Nadita Bela Pertiwi, Customer Service BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep, (11 April 2023).

"Tidak ada, jadi keuntungan deposito di BPRS tidak ada penalty jadi kalo misalnya nasabah mengambil jangka waktu yang 6 bulan baru 2 bulan sudah diambil dari pihak BPRS sendiri tidak dikenakan penalty uang nasabah yang akan diterima akan tetap utuh tidak berkurang"¹⁰

Dari penjelasan diatas sudah dijelaskan bahwa kebijakan yang diambil oleh pihak perusahaan ketika nasabah ingin menarik uang yang sudah mendepositokan dananya sebelum jatuh tempo maka dari pihak BPRS sendiri tidak ada penalty, meskipun nasabah di awal perjanjian mengambil jangka waktu 6 bulan dan nasabah tersebut menariknya ketika baru 2 bulan uang yang akan diterima oleh nasabah tidak akan berkurang akan tetapi tetap utuh. Berbeda dengan perusahaan yang lain kalau perusahaan yang lain jika nasabah mengambil sebelum jatuh tempo akan dikenakan denda (*penalty*).

Jika ada nasabah yang mau investasikan dananya semisal Si A Investasi sebesar 30 juta dan mengambil jangka waktu yang 3 bulan lalu si B 50 juta dengan jangka waktu yang 1 tahun dan si C 50 juta dengan jangka waktu yang sama 1 tahun untuk prosedur proses pengolahannya itu disatukan sesuai uang yang sama atau jangka waktu apa bagaimana?

"Jika nasabah melakukan deposito dan apalagi itu beda orang maka untuk proses pengolahannya itu dikerjakan secara beda-beda. Dan untuk pengolahannya itu langsung diputer di biaya pembiayaan, untuk nisbah bagi hasilnya itu sesuai dengan jangka waktu yang sudah dipilih oleh calon nasabah deposito dan untuk keuntungan yang akan diterima itu akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung dari hasil pendapatan kantor, jika kantor mengalami kenaikan maka akan naik terus sebaliknya".¹¹

Dari penjelasan diatas sudah dijelaskan bahwa jika salah satu calon nasabah deposito itu melakukan deposit maka untuk pengolahannya itu akan diproses secara berbeda-beda, Misal si A melakukan deposito dan si B melakukan deposito juga dan mereka mengambil jangka waktu yang sama atau tidak sama maka itu prosesnya tidak dilakukan secara disatukan akan tetapi berbeda-beda. Untuk nisbah bagi hasilnya itu tergantung jangka waktu dan pendapatan kantor disetiap bulannya.

¹⁰ Nadita Bela Pertiwi, Customer Service BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep, (11 April 2023).

¹¹ Sugeng megawardana, Customer Service BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep, (12 mei 2023).

Dalam pengolahan dana investasi nasabah di BPRS itu dilakukan secara kerja sama dengan perusahaan lain apa bagaimana?

"Untuk pengolahannya itu diolah sendiri oleh BPRS tidak melakukan kerjasama dengan perusahaan lain".¹²

Dari penjelasan di atas sudah dijelaskan bahwa pihak BPRS dalam mengolah dana deposito itu diolah oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar sendiri dan tidak ikatan kerja sama dengan pihak perusahaan manapun.

Apa keunggulan dan kelebihan dari tabungan deposito *Mudharabah* dibandingkan dengan tabungan lain dijelaskan oleh ibu Nadita Bela Pertiwi sebagai *customer service 2*, beliau menjelaskan.

"Jadi keunggulannya itu di sistem bagi hasil jadi bagi hasilnya kita itu besar daripada ditabungan, kalau misalnya di tabungan deposito itu rate nya kita kan 5 sampek 6 tapi kalau misalnya ditabungan itu hanya 0,6 jadi hanya bonus-bonus kecil jadi kalau misalnya punya uang nganggur mending di depositokan saja dari pada di tabungan karena sistem bagi hasilnya lebih besar dari deposito, tapi kalau tabungan di bank kita itu tidak ada potongan semisal nasabah menabung berapa itu nominalnya akan tetap sama dan tidak berkurang tiap bulannya beda dengan ketika menabung di bank lain setiap bulannya itu akan ada potongan dari pihak bank tersebut".¹³

Jadi dari penjelasan diatas sudah dijelaskan bahwasanya keunggulan dari tabungan deposito *mudharabah* dengan tabungan yang lain itu di bagian sistem bagi hasil, kalau deposito *mudharabah* itu sistem bagi hasilnya lebih besar dari pada tabungan biasa kalau di tabungan biasa itu hanya mendapatkan bonus-bonus kecilnya saja, jadi jika mempunyai dana yang nganggur mending didepositokan saja daripada di tabungan karena untuk sistem bagi hasilnya lebih besar. Akan tetapi ada perbedaan cara menabung di bank BPRS dengan di bank lain, jika nasabah menabung di BPRS itu setiap bulannya tidak ada potongan meskipun tabungan itu selalu dilakukan penarikan ataupun pemasukan beda dengan bank lain jika nasabah menabung walaupun uang yang di

¹² Sugeng megawardana, Customer Service BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep, (12 mei 2023).

¹³ Nadita Bela Pertiwi, Customer Service BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep, (11 April 2023).

tabungan itu tidak di ambil dari pihak banknya tersebut itu tetap dilaksanakan potongan dari hasil yang sudah ditabung dan untuk pemotongannya itu dilakukan setiap bulannya.

Apakah dikenakan denda jika nasabah menarik uangnya sebelum jatuh tempo?

*"Tidak didenda bak, karena di BPRS ini tidak ada yang namanya denda dari awal pembuatan deposito mudharabah ini tidak ada pembayaran apa saja jadi gratis, dan ketika nasabah mau ngambil hari ini juga uangnya sama pihak BPRS akan langsung dicairkan tanpa harus dijanjikan beberapa hari gitu bak."*¹⁴

Dari penjelasan diatas sudah dijelaskan bahwa jika menarik uang sebelum jatuh pihak nasabah memang benar-bener membetulkan karena di BPRS ini tidak ada yang namanya penalty, sudah dijelaskan oleh nasabah bahwa awal muka pembuatan dari pihak BPRS tidak ada biaya sama sekali. Dan apabila nasabah ada keperluan mendadak dan mau dananya dicairkan itu langsung tidak ada jangka waktu bahwa kapan dicairkan.

Untuk nominal perbulannya itu sama atau berbeda-beda setiap nasabah menerima perbulannya?

*"Tergantung si bak kadang naik dan turun untuk nominalnya itu perbulannya beda-beda, karena itu ikut keuntungan kantor disetiap bulannya bak."*¹⁵

Dari penjelasan di atas sudah dijelaskan bahwa untuk nominal perbulannya itu berbeda-beda karena bagi hasil yang akan diberikan ke nasabah itu tergantung penghasilan kantor, jika kantor mengalami penurunan maka akan turun dan jika keuntungan kantor mengalami kenaikan maka akan naik juga keuntungan bagi nasabahnya.

Apakah manfaatnya dengan menabung uang di deposito mudharabah?

*"Ada bak pastinya kan buat untuk mempersiapkan segala kebutuhan di masa-masa kedepannya"*¹⁶

¹⁴ Ummina, Nasabah Deposito Mudharabah, Wawancara Langsung, (15 Juni 2023).

¹⁵ Ummina, Nasabah Deposito Mudharabah, Wawancara Langsung, (15 Juni 2023).

¹⁶ Sutini, Nasabah Deposito Mudharabah, Wawancara Langsung, (15 Juni 2023).

Dapat dijelaskan bahwa terdapat manfaat dengan adanya deposito, manfaatnya adalah uang yang kita depositokan bisa kita tanamkan untuk kebutuhan kita selama masa yang mendatang.

kenapa tidak menabung uangnya di tabungan biasa kenapa harus di depositokan, kan tabungan biasa juga bisa untuk menjaga kebutuhan mbak untuk masa-masa kedepannya juga, apaka terdapat perbedaan dari tabungan tersebut?

“ada perbedaannya pastinya kan kalau di tabungan biasa itu dapet bonusnya kecil beda sama deposit kalau deposito itu kan bonusnya besar dan pastinya setiap bulannya beda sama tabungan biasa kalau tidak menabung ya tidak mendapatkan bonus gitu bak”¹⁷

Dapat dielaskan bahwa terdapat suatu perbedaan dari masing-masing tabungan kalau tabungan biasa itu hanya mendapatkan bonus kecilnya saja itupun kalau sinasabanya menabung kalau tidak menabung si nasabah tersebut tidak akan mendapatkan bonus perbulannya beda sama ketika kita mendepositokan uang kalau deposito itu suda pastinya selalu mendapatkan bagi hasil setiap bulan.

B. Penemuan Penelitian

1. Sistem pembagian nisbah bagi hasil sudah ditentukan oleh BPRS dan untuk nisbah beserta jangka waktunya itu bervariasi, yang jangka waktu 1 tahun nisbahnya 40% BPRS 60% nasabah, 6 bulan 58 % nasabah 46 % BPRS, dan yang 3 bulan 56% nasabah 44 % BPRS, bahkan yang 1 bulan itu 53% nasabah 47 % BPRS
2. Terdapat 2 cara untuk melakukan penarikan bagi hasil yang sudah dicairkan tiap bulannya di BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep, dan untuk pencairannya itu langsung masuk melalui tabungan nasabah deposito, dan untuk penarikannya bisa melalui datang ke kantor, dan bisa menarik sendiri melewati ATM.

¹⁷ Sutini, Nasabah Deposito Mudharabah, Wawancara Langsung, (15 Juni 2023).

3. Dalam BPRS tidak ada *penalty* jika nasabah menarik uang yang didepositokan sebelum jatuh tempo, dan untuk uang yang didepositokan itu akan utuh dan tidak ada potongan dari pihak BPRS. Karena dalam BPRS tidak ada biaya-biaya meski untuk awal pembuatan rekening juga bebas dari biaya.
4. Ada perbedaan antara tabungan deposito *Mudharabah* dengan tabungan lainnya, perbedaannya dari segi bagi hasil, jika di deposito itu lebih besar bagi hasilnya ketimbang tabungan yang lain, untuk tabungan yang lain itu hanya mendapatkan bonus kecil-kecilnya saja.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep pembahasan mengenai bagaimana mekanisme penetapan nisbah bagi hasil pada produk deposito mudharabah dan apa saja faktor-faktor yang di pertimbangkan dalam BPRS adalah sebagai berikut:

Untuk langkah-langkah dalam mendepositokan uang atau melakukan pembukaan rekening deposito *mudharabah* di BPRS Bhakti Sumekar Pusat Sumenep:

1. Ke kantor BPRS Bhakti Sumekar pusat.
2. Customer servis untuk menginput data-data seperti KTP atau KK sebagai persyaratan untuk menjadi salah satu nasabah deposan.
3. Pembukaan rekening deposito.
4. Dibuatkan bilyet dan diberikan kepada nasabah untuk ditanda tangani.
5. Nasabah menyetorkan uang dan bilyet tersebut ke teller.

Pada produk tabungan deposito *mudharabah* di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep nisbah bagi hasilnya telah ditetapkan di awal ketika calon nasabah deposito telah bersepakat untuk menginvestasikan dananya selama beberapa waktu yang sudah ditentukan oleh BPRS, untuk pemilihan jangka waktu dan nisbahnya itu sesuai

pilihan dari nasabah tersebut. Sejak itulah calon nasabah deposito mengetahui besar kecilnya nisbah bagi hasil yang akan didapatkan perbulanannya. Jadi, calon nasabah deposito sudah mengetahui besarnya kecilnya nisbah bagi hasil ketika calon nasabah sudah bersedia menyepakati surat keterangan (kontrak), dan untuk bagi hasilnya dibagi dalam bentuk presentase.

Dalam pemberian nisbah bagi hasil dilakukan sesuai kesepakatan bersama antara *shohibul maal* dan *mudharib*. Berdasarkan dari hasil penelitian ini untuk nisbah bagi hasilnya ini tidak ditentukan sendiri oleh *Shohibul maal* dengan *mudharib* melainkan pihak Bank BPRS yang sudah menetapkan nisbah bagi hasilnya, dan setiap bank memiliki nisbah bagi hasil dan jangka waktu yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan pada bank tersebut. Dan untuk nisbah bagi hasilnya ini sesuai dengan apa yang dipilih oleh calon nasabah, sebab jangka waktu dan nisbahnya itu berbeda-beda. Untuk yang jangka waktu 1 tahun itu nisbahnya 40 % untuk BPRS dan 60 % untuk nasabah, jangka waktu 6 bulan itu nisbahnya 42 % untuk BPRS dan 58 % untuk nasabah, jangka waktu 3 bulan itu nisbahnya 44 % untuk BPRS dan 56 % untuk nasabah, dan jangka waktu 3 bulan itu nisbahnya 47 % untuk BPRS dan 53 % untuk nasabah. Jumlah nisbah akan berbeda-beda dan tergantung pada jangka waktu yang akan dipilih oleh nasabah, ketika nasabah mendepositokan uangnya dan mengambil jangka waktu yang lama maka akan semakin besar keuntungan yang akan didapatkan dari BPRS .

Dalam metode perhitungan pembagian keuntungan yang digunakan oleh BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menggunakan sistem profit sharing, profit sharing ini adalah bagi hasil yang dihitung berdasarkan total seluruh pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.

Tujuan BPRS kenapa lebih menggunakan *profit sharing* ketimbang *revenue sharing* dikarenakan BPRS ini bebas dari bunga tidak seperti Bank Konvensional dan sudah menjadi aturan OJK bahwa pihak BPRS lebih menggunakan *profit sharing*. Jadi, dalam pembagian keuntungan harus diketahui oleh nasabah karena keuntungan merupakan hak yang akan diterima secara bersama. Akan tetapi di BPRS untuk pembagian keuntungan besar kecilnya sudah diketahui diawal akad dan sudah melalui persetujuan bersama, karena keuntungan adalah hak yang akan diterima oleh kedua belah pihak atau milik bersama. Jika terjadi kerugian baik kerugian tersebut tidak bersangkutan dengan kelalaian nasabah maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak BPRS.

Terdapat dua cara dalam melakukan penarikan yang *pertama*, bisa langsung mendatangi bagian teller dan mengisi slip penarikan dan yang *kedua*, bisa diambil melalui ATM dan apabila nasabah sudah membuat ATM. Jika diambil melalui ATM itu dapat dicairkan sendiri jadi untuk penarikannya itu sangat muda dan dalam penarikan ataupun pemasukan dana kedalam tabungan rekening deposito untuk nominal uang yang ada ditabung tidak akan berkurang perbulannya sebab BPRS bebas dari biaya-biaya apapun.

Dalam pembagian bagi hasil tentu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya nisbah bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil yaitu pendapatan dari hasil usaha bank, jika pendapatan di bank mengalami penurunan jadi untuk nisbah bagi hasilnya akan turun dan ketika mengalami kenaikan maka bagi hasilnya akan ikut naik juga. Jadi untuk bagi hasil setiap bulannya akan berbeda-beda.

Jenis akad yang digunakan dalam produk tabungan deposito *mudharabah* ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dimana seorang nasabah menyerahkan

sepenuhnya dananya kepada sang pengelola atau BPRS Bhakti Sumekar untuk dikelola di usahanya sesuai dengan prinsip syariah dan pemilik dana atau nasabah tidak memberikan batasan-batasan apapun mengenai usaha atau persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak BPRS.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapatkan antara kedua belah pihak. Bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan dibuat dengan dasar kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Perbankan syariah lebih mementingkan keadilan, karena dengan adanya sistem bagi hasil ini, nasabah tidak akan merasa dirugikan dengan mendepositokan uangnya tersebut di bank syariah karena hasil dari pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank sebagai *mudharib* dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan dalam akad.

Dalam proses pengelolaan dana nasabah itu diolah secara berbeda-beda tidak diolah secara disatukan meskipun nominal dan jangka waktu yang sama itu tetap di proses secara berbeda, untuk prosedur pengolahannya pihak BPRS tidak bekerja sama dengan perusahaan dimanapun, akan tetapi pihak BPRS untuk pengolahannya itu dikelola sendiri tanpa campur aduk dari perusahaan manapun. Dan untuk dananya itu langsung diputar terhadap biaya pembiayaan.

BPRS tidak menerapkan yang namanya denda (*penalty*) semisal ada nasabah deposito yang yang membutuhkan dananya dan waktu kebutuhannya saat ini juga dan nasabah tersebut mengambil jangka waktu yang 6 bulan akan tetapi jangka waktu yang dijalankan baru 3 bulan apabila nasabah menariknya sebelum jatuh tempo itu akan diberikan dan bebas dari biaya-biaya dan dana tersebut akan langsung tercairkan tanpa harus menunggu beberapa hari. Dan begitu bertanya dengan nasabahnya langsung memang tidak ada yang dikenakan *penalty*.